



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1189/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA  
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN BENCANA LAINNYA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : bahwa guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tanggap darurat penanganan bencana banjir, tanah longsor dan bencana lainnya di wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;  
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU** : Komandan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah:

Nama : Letnan Kolonel Kav. Aristoteles Hengkeng Nusa  
Lawitan  
NIP : 11990049930878  
Jabatan : Komandan Kodim 0801 Pacitan

- KEDUA** : Komandan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
  - b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
  - c. Melaksanakan dan megkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat , tepat, efisien dan efektif;
  - d. Melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat bencana;
  - e. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat; dan
  - f. Melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Komandan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk wakil komandan, staf komando dan staf umum
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**